

KUALITAS HASIL KERJA - STANDAR - PEDOMAN - APHP  
2023

PERMEN KP NO. 17, BN 2023/NO. 395, 174 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis pasar hasil perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 55 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis pasar hasil perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, BAB II memuat 7 pasal mengenai Standar Kualitas Hasil Kerja, BAB III memuat 12 pasal mengenai Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja, BAB IV memuat 2 pasal mengenai Penilaian Angka Kredit, BAB V memuat 5 pasal mengenai Hasil Kerja Minimal, BAB VI memuat 1 pasal mengenai Ketentuan Peralihan, BAB VII memuat 1 pasal mengenai Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2023

- Ketentuan mengenai SKHK dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja APHP yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk masa penilaian hasil kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

- Lampiran: 163 hlm